



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Kabupaten Bengkalis, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 622/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1439 Hijriyah, dan dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I (lahir tanggal 1-9-2009), ANAK II (lahir tanggal 9-12-2016) dan ANAK III (lahir tanggal 9-12-2016), berada dalam hak asuh/hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK III (lahir tanggal 9-12-2016), kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tersebut, sebagaimana diktum amar putusan angka 3 diatas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 622/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 1 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul a quo telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 05 Oktober 2018;

Bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 31 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 622/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 31 Oktober 2018, meskipun untuk itu Pembanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 17 Oktober 2018;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 10 Oktober 2018 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 0622/Pdt.G/2018/PA.Btl tanggal 17 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dalam berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk tanggal 01 November 2018 untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 1 Oktober 2018 dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding, Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo*, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta selaku *judex facti* pada tingkat banding akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa ulang secara seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui Putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo*, dengan menambahkan pertimbangan hukum dan perbaikan yang diperlukan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang pertama tanggal 02 Juli 2018, kedua belah pihak berperkara telah hadir dalam sidang, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi. Selanjutnya sesuai dengan laporan mediator tanggal 9 Juli 2018 bahwa upaya mediasi tidak berhasil

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan (gagal) karena Penggugat bersikukuh dengan gugatannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jls. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah memenuhi pula ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

### Tuntutan perceraian:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam menuntut perceraian terhadap Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat/Pembanding selalu ingin dilayani setiap malam tanpa memikirkan perasaan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding sering berkata kasar sehingga menyakitkan perasaan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding bersifat temperamental dan ringan tangan terhadap Penggugat/Terbanding ketika terjadi perselisihan, dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman lagi dalam hal berpendapat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir menghadap persidangan di Pengadilan Agama Bantul meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir menghadap sidang sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang tanggal 02 Juli 2018, dan telah pula dipanggil secara patut untuk menghadap sidang sebagaimana relaas panggilan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding tidak hadir dalam persidangan untuk menyampaikan jawaban/tanggapan atas gugatan perceraian dan penetapan hak asuh anak yang diajukan Penggugat/Terbanding maka

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat/Terbanding, yang selanjutnya Penggugat/Terbanding mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatnya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat, yakni bukti P-1 yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding berdomisili dan bertempat tinggal secara nyata di Bantul, dan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 19/3/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti Surat P-1 diterangkan bahwa alamat Penggugat/Terbanding adalah di Bengkalis Riau, namun pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat/ Terbanding ke Pengadilan Agama Bantul dapat diterima karena tidak ada keberatan/eksepsi dari Tergugat/Pembanding berkaitan dengan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah mendengar keterangan saksi dari keluarga Penggugat/Terbanding yaitu SAKSI I umur 60 tahun dan SAKSI II umur 25 tahun, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya di depan sidang di atas sumpah yang didasarkan atas pengetahuannya sendiri dengan menerangkan bahwa para saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (Berita Acara Sidang tanggal 27 Agustus 2018). Dengan demikian maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR jo 1910 KUH Perdata, dan Pasal 171 ayat (1) HIR jo Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, oleh karenanya kesaksiannya mempunyai nilai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut di atas hanya sekali mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun para saksi tersebut telah mengetahui dan melihat akibat atau dampak adanya ketidak harmonisan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yaitu terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sejak pertengahan bulan April 2018 hingga sekarang. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah retak dan bahkan pecah (*breakdown marriage*) dengan indikasi tidak ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, tidak lagi terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai suami isteri secara baik, telah pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak serta telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, akan tetapi karena kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal, sedangkan upaya perdamaian telah ditempuh secara maksimal baik oleh keluarga, mediator dan Pengadilan (majelis hakim tingkat pertama) namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*breakdown marriage*) sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Madariyatuz Zaujaini, Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dinyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح  
وحين تصبح رطوبة الزوجين صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلجاء روح العدالة

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah sesuai hukum dan karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## **Tuntutan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding lainnya (petitum angka 3) yaitu menuntut hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap ketiga orang anak bernama: 1) ANAK I lahir tanggal 01 September 2009, 2) ANAK II lahir 09 Desember 2016, 3) ANAK III lahir tanggal 09 Desember 2016, berada dibawah asuhan Penggugat/Terbanding sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak asuh anak tersebut, Tergugat/Pembanding tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir menghadap persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pengakuan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding serta kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, telah terbukti bahwa ketiga orang anak bernama 1) ANAK I (perempuan), lahir tanggal 01 September 2009, 2) ANAK II (laki-laki) lahir tanggal 09 Desember 2016, dan 3) ANAK III (laki-laki) lahir tanggal 09 Desember 2016, adalah anak dari Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan ketiga orang anak tersebut masih dibawah usia 12 tahun (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa menurut hukum pada dasarnya kedua orang tua secara bersama-sama wajib melakukan pemeliharaan dan penjagaan terhadap anak-anaknya, oleh karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selaku orang tua dari ketiga anak tersebut di atas (bercerai) dan berselisih tentang siapa yang berhak melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, maka Pengadilan akan menetapkan siapa diantara kedua belah pihak yang berhak untuk mengasuh kedua anaknya tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dipandang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) menurut hukum Islam yaitu antara lain telah baligh, berakal sehat, sehat jasmaniah dan rohaniah, amanah, merdeka, dan beragama Islam, lagi pula tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai sifat buruk dan/atau telah berbuat fakhisyah (*zina*), suka menterlantarkan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2003, serta Nomor 199 K/AG/2014 tanggal 17 Juni 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam hal memilih kepada siapa yang paling disukai dan merasa nyaman untuk tinggal bersamanya, maka perlu dibatasi masa hak asuh yang diberikan kepada salah satu pihak yaitu sampai anak-anak berumur 12 tahun (*mumayyiz*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka tuntutan Penggugat/Terbanding sebagaimana pada petitum gugatannya angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan catatan hak untuk mengasuh anak-anak tersebut sampai dengan anak berusia 12 tahun (*mumayyiz*), dengan tanpa mengurangi hak anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat/Terbanding tidak memberi akses atau menghalangi Tergugat/Pembanding untuk mengadakan komunikasi maupun bertemu dengan anak-anaknya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah). (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat/Pembanding telah membawa pergi salah seorang anaknya yang bernama ANAK III (lahir 09 Desember 2016) tanpa seizin Penggugat/Terbanding yang berakibat terpisahnya anak tersebut dengan Ibu kandungnya maupun saudara-saudaranya, dan oleh karenanya untuk kepentingan terbaik bagi anak bernama ANAK III tersebut maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/ Terbanding yang mempunyai hak untuk mengasuh (hadhanah) atas ketiga orang anak-anaknya yang masih dibawah usia 12 tahun, dan meskipun anak bukan bersifat kebendaan, namun dapat menjadi obyek eksekusi setelah Pengadilan memutuskannya;

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan, dengan membatasi hak asuh anak (hadhanah) sampai anak berumur 12 tahun (mumayyiz), serta mewajibkan kepada Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 622/Pdt.G/2018/PA.Btl tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 622/Pdt.G/2018/PA.Btl tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
  3. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama ANAK I, perempuan lahir tanggal 01 September 2009, ANAK II, laki-laki lahir 9 Desember 2016, dan ANAK III, laki-laki, lahir

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2016, hak asuhnya (hadhanahnya) jatuh kepada Penggugat (TERBANDING) sampai anak-anak tersebut berumur 12 tahun (*mumayyiz*), dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK III (lahir 9-12-2016) kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tersebut sebagaimana dictum amar putusan angka 3 diatas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H. dan Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan H. Sarwan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua;

Ttd.

Drs. H.M. Djamhuri Ramadhan, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Turiman, S.H.

Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz S.H.

Panitera Pengganti;

Ttd.

H. Sarwan, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara Banding:**

Biaya Administrasi = Rp 139.000,00

Biaya Redaksi = Rp 5.000,00

Biaya Meterai = Rp 6.000,00

Jumlah = Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)